



**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**TAHUN 2010                      NOMOR 15                      SERI E.9**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**DI KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang

Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang Panjang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-Undangan;
16. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2007 tentang Penamaan Situs Web Satuan Kerja Perangkat Daerah Menggunakan Sub Domain di Depan Nama Domain Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7);
26. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA  
PADANG PANJANG.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja selanjutnya disingkat SOTK adalah SOTK Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang terdiri dari Badan-badan, Dinas-dinas, Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan Kantor Pemerintah Kota Padang Panjang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance.
12. Instansi Vertikal adalah instansi penyelenggara urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah di daerah.
13. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan

suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

14. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
15. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
16. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
17. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi.
18. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya.
19. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
21. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.

22. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
23. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi.
24. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telckomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
25. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berikteraksi antara satu dengan yang lainnya.
26. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kota Padang Panjang dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
27. Online adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
28. Offline adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya.
29. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
30. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman



informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

31. Nama Domain adalah alamat internet dari Pemerintah Daerah Kota yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
32. Sub Domain adalah penamaan situs web resmi lainnya yang berdasarkan pada struktur organisasi tata kerja satuan perangkat daerah Pemerintah Kota.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas :

- a. keterpaduan  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. dayaguna dan hasilguna  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- c. pembakuan  
Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :
  1. elemen data;
  2. pengkodean;
  3. dokumen sumber data;
  4. sistem pengolahan;

5. sistem penyimpanan;
  6. sistem penyajian;
  7. sistem keamanan;
  8. sistem jaringan komunikasi; dan
  9. pendidikan dan pelatihan.
- d. keluwesan  
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- e. keamanan dan keandalan  
Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- f. kepemilikan  
Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- g. Sinergitas  
Dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

### Pasal 3

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

#### **Pasal 4**

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan mengintegrasikan data dan informasi antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Instansi Eksternal, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, untuk mendukung terwujudnya Dunia usaha e-Government.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan.

## **Bagian Kesatu Pengorganisasian**

### **Pasal 6**

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

## **Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan**

### **Pasal 7**

- Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

### **Pasal 8**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.

- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada.
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *Website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

### Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang

membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

### **Pasal 11**

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
  - a. Teknisi analisis data dan sistem;
  - b. Teknisi jaringan komputer;
  - c. Teknisi multimedia;
  - d. Teknisi pemrograman; dan
  - e. Operator aplikasi.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung

- teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id) dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
  - (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
  - (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - (5) Satuan Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pusat Data, baik secara online atau offline.
  - (6) Satuan Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal.
  - (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui

- jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota.
  - (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Keempat Koordinasi**

### **Pasal 13**

- (1) Untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan atau e-Government, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal.
- (2) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus berkoordinasi dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi



dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Kelima Pembiayaan**

### **Pasal 14**

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **Bagian Keenam Pengawasan**

### **Pasal 15**

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

## BAB IV

### PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 20 Agustus 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN  
2010 NOMOR 14 SERI E.9

**PENJELASAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI**  
**KOTA PADANG PANJANG**

**I. Umum**

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

Pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu : Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : *Pertama*, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Padang Panjang pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. *Kedua*, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. *Ketiga*, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat

agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. Keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12

Nama domain go.id digunakan untuk situs web resmi Pemerintahan dan situs resmi Pemerintah Kota Padang Panjang adalah www.padangpanjangkota.go.id. Untuk penggunaan nama sub domain SOTK SKPD dengan menggunakan nama resmi SOTK SKPD atau singkatannya, diikuti nama domain Pemerintah Kota Padang Panjang dengan contoh sebagai berikut:

- a. Untuk SOTK SKPD penamaan situs web menggunakan sub domain, yang diletakkan di depan nama domain dengan didahului oleh tanda baca “.” (dot), sebagai contoh:

Sub domain Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang adalah

[www.dishubkominfo.padangpanjangkota.go.id](http://www.dishubkominfo.padangpanjangkota.go.id)

- b. Untuk unit teknis yang berada di bawah SOTK SKPD penamaan situs web menggunakan unit teknis dimaksud diikuti tanda baca “-“ (dash) lalu nama sub domain SKPD, yang diletakkan di depan nama domain dengan didahului oleh tanda baca “.” (dot), sebagai contoh:

Sub domain UPTD Terminal yang merupakan UPTD Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah [www.updtterminal-](http://www.updtterminal-dishubkominfo.padangpanjangkota.go.id)

[dishubkominfo.padangpanjangkota.go.id](http://www.updtterminal-dishubkominfo.padangpanjangkota.go.id)

- c. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penamaan situs webnya menggunakan singkatan diikuti nama daerah bersangkutan atau singkatannya serta diikuti singkatan nama pemerintahan daerah, yang dipisahkan dengan tanda baca “-“ (dash), yaitu:

[www.dprd-padangpanjangkota.go.id](http://www.dprd-padangpanjangkota.go.id)

### Pasal 13

Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, maka dalam melaksanakan pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang harus berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal:

- Perencanaan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Perangkat Lunak, Perangkat Keras, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- Penentuan Standar Teknis dan Analisa Kelayakan dalam melaksanakan pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Perluasan dan pemanfaatan Data, Informasi dan Program Aplikasi.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia pengguna dan Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### Pasal 14

Cukup jelas

### Pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

Cukup jelas